



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 489/Pdt.G/2011/PA.Ckr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 489/Pdt.G/2010/PA.Ckr telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tanggal 01 Oktober 2004 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2011 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
  - a. Antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam hal membina rumah tangga;
  - b. Tergugat cemburuan;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan dari seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 25 Mei 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 7 Juni 2011, akan tetapi ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap.

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo seperti tertuang dalam putusan sela bertanggal 30 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada



penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, kecuali berkenaan dengan permohonan hak asuh anak, telah dicabut oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah

mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi tanggal 1 Oktober 2004, dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi tanggal 24 Maret 2011, dan oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bukti- bukti tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

2. Saksi- saksi di bawah sumpah

**Saksi kesatu, SAKSI SATU**, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat selaku suami penggugat.
- Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat, sudah kumpul bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah meskipun tergugat mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai karyawan PT.
- Bahwa saksi sering sekali menyaksikan langsung mereka bertengkar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan terakhir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua, saksi sudah sering berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

**Saksi kedua, SAKSI DUA** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, dan saksi mengenal tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, meskipun tergugat bekerja, tapi tidak memberikan gajinya.
- Bahwa penggugat telah pisah rumah dengan tergugat sejak 4 bulan terakhir.
- Bahwa saksi sering kali menyaksikan langsung mereka bertengkar.
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan dan tergugat cemburu sehingga menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah ranjang sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 1 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti P1 tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing- masing bernama **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidak- tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil- dalil penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama 4 bulan terakhir penggugat dengan tergugat bukan hanya pisah ranjang, tapi mereka juga sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi- saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat bukan hanya pisah rumah, tapi juga mereka telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan terakhir disebabkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, demikian pula selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela No. 489/Pdt.G/2011/PA.Ckr. tanggal 30 Mei 2011, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; Drs. H. Chalid L, MH sebagai ketua majelis, Drs. M. Anshori, SH, MH dan Drs.Ayip, MH, masing-masing sebagai hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dengan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. M. Anshori, SH, MH  
MH**

**Drs. H. Chalid L,**

ttd.

**Drs. Ayip, MH**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Masniarti**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan P	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan T	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h**

**Rp.**

**116.000,-**

## Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal: 4 Februari 2011;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2011;

sama bunyinya oleh :

Untuk salinan yang

**Panitera,**

**Sumardi, S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)